

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN FINANSIAL PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*

A.Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Memutus Perkara Cerai Gugat yang Disebabkan Oleh Kekerasan Finansial

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu tahap yang paling krusial dalam jalannya peradilan, di mana seorang Hakim menilai dan menelaah bukti-bukti yang terkuak selama jalannya persidangan. Dalam konteks cerai gugat akibat kekerasan finansial, pertimbangan hakim tidak sekedar menilai pemenuhan syarat formal perceraian, melainkan juga menguji apakah tindakan penelantaran/pengabaian ekonomi telah menimbulkan kemudaratan yang mengancam keluarga. Oleh sebab itu, proses penilaian hakim harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan substansif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (istri) sebagaimana prinsip *maqashid al-'usrah* yang berorientasi pada keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Sebab itulah, proses pertimbangan harus dilakukan secara seksama, objektif, dan hati-hati. Jika dalam prosesnya hakim lalai, kurang cermat, atau tidak teliti, maka putusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, mengurangi kepastian hukum, dan menghilangkan nilai kemanfaatan.

Bahkan secara prosedural, kekeliruan dalam pertimbangan dapat menjadi alasan bagi Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut.¹³⁴

Dari semua putusan, permasalahan cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama seringkali dilatarbelakangi oleh alasan tidak diberikannya nafkah secara layak oleh suami. Fenomena ini termasuk dalam kategori kekerasan finansial, yang merujuk pada bentuk kekerasan non-fisik berupa tindakan suami yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada istri dan anak-anaknya. Dalam konteks ini, kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berimplikasi terhadap kestabilan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan kekerasan finansial.

Dalam praktik Peradilan Agama setidaknya terdapat beberapa dasar hukum normatif yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung, dan sumber hukum Islam. Berikut adalah penjelasannya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019

¹³⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan landasan hukum utama dalam penyelesaian perkara cerai di Indonesia. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada suatu alasan yang kuat bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹³⁵Dalam contoh perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Kdr, hakim menafsirkan penelantaran ekonomi yang berkepanjangan sebagai bukti rusaknya hubungan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang wajibkan suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Dengan demikian, hakim menggunakan pendekatan *law in action* – menafsirkan norma secara substansif untuk melindungi hak ekonomi istri yang terabaikan. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan agar tujuan perkawinan yakni terciptanya ketenangan dan kesejahteraan tetap terjaga.

Sehingga ketentuan tersebut memberikan ruang interpretasi kepada hakim untuk menilai bahwa tidak diberikannya nafkah oleh suami dalam waktu tertentu dapat menjadi bukti bahwa kehidupan rumah tangga telah terganggu dan tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, alasan kekerasan finansial, yakni ketika suami tidak menunaikan

¹³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

kewajiban finansialnya, dapat dijadikan sebagai dasar sah dalam permohonan cerai gugat. Kondisi tersebut selaras dengan asas bahwa perkawinan dalam Islam tidak semata-mata formalitas hukum, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab sosial dan ekonomi.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (d)

Dalam pertimbangan majelis hakim, ketentuan Pasal 116 huruf (d) KHI menjadi dasar yuridis utama untuk menilai unsur penelantaran ekonomi. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak yakni suami mengabaikan kewajiban nafkah material maupun spiritual kepada istri selama 3 bulan terus-menerus tanpa alasan yang sah.¹³⁶ Norma ini sangat relevan dalam perkara kekerasan finansial, karena menggambarkan kondisi ketika suami tidak menjalankan fungsi *qiwanah* (kepemimpinan dan kewajiban finansial) dalam keluarga.

Majelis hakim menafsirkan ketentuan ini sebagai bentuk konkret perlindungan terhadap hak-hak ekonomi istri, sekaligus memberi legitimasi hukum bagi istri untuk menggugat cerai ketika mengalami kekerasan finansial. Dalam praktiknya, banyak perkara cerai gugat yang dikabulkan oleh hakim dengan merujuk pada pasal ini, setelah terbukti secara yuridis bahwa suami lalai dalam memberikan nafkah. Karena hakim menilai bahwa pengabaian ekonomi yang dilakukan tergugat

¹³⁶Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 huruf (d).

selama lebih dari tiga bulan tidak hanya merupakan pelanggaran administratif terhadap kewajiban nafkah, tetapi juga bentuk kekerasan finansial yang menimbulkan kerugian materiil dan psikis. Oleh karena itu, putusan yang mengabulkan gugatan cerai menjadi upaya hukum untuk menghapus kemudaratan dan menegakkan prinsip keadilan keluarga.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017

Selain merujuk pada UU dan KHI, hakim juga mempertimbangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum.¹³⁷ Pasal-pasal dalam PERMA ini menekankan pentingnya perspektif keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan dalam proses peradilan. Dalam putusan-putusan tersebut, hakim tampak mempertimbangkan prinsip yang diatur dalam PERMA tersebut, meskipun tidak secara eksplisit mencantumkannya. Sikap hakim yang memberi ruang bagi kesaksian dan bukti penderitaan ekonomi istri menunjukkan penerapan prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender. Berdasarkan Pasal 4 dan 5 PERMA tersebut, hakim wajib memperhatikan pengalaman perempuan dan kondisi sosial-ekonominya. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan cerai gugat bukan hanya tindakan legal formal, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender.

¹³⁷Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017.

Dengan demikian, tidak diberikannya nafkah oleh suami dalam waktu lama, yang menyebabkan istri kehilangan sumber penghidupan dan mengalami kerentanan sosial, termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Hakim yang progresif akan menggunakan PERMA ini untuk menjustifikasi bahwa kekerasan finansial terhadap perempuan tidak hanya pelanggaran terhadap kewajiban suami, tetapi juga bentuk ketidakadilan struktural yang harus dihentikan melalui pemutusan hubungan pernikahan

4. Hukum Islam dan Dalil Fiqih

Menurut pandangan fiqih Islam, suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah kepadaistrinya termasuk dalam pelanggaran yang dapat menyebabkan *fasakh* atau pembatalan pernikahan. Dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah disebutkan bahwa jika suami tidak menafkahi istrinya selama jangka waktu tertentu dan istri mengadukan hal itu ke hakim, maka hakim dapat memutuskan pembatalan nikah apabila suami tidak memiliki kemampuan ataupun enggan menunaikan kewajiban nafkah.¹³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lama memberi perlindungan terhadap hak-hak finansial perempuan dalam rumah tangga.

¹³⁸Ibn Qudamah, “*Al-Mughni*”, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 193.

Atas dasar tersebut, kekerasan finansial yang dilakukan oleh suami dipandang sebagai bentuk penelantaran tanggung jawab dalam konsep *qiwanah*. Seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Thalaq ayat 7 berikut:

يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَمْوَلُ كُلِّنِيقٍ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ مَنْ سَعَىٰ دُولَيْنِيقٍ
يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ أَنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ أَتَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا لِلَّهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹³⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami apapun kondisinya tetap wajib menafkahi istrinya sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, tidak diberikannya nafkah tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip sah pernikahan dalam Islam.

Selain keempat dasar hukum di atas, hakim juga sering menggunakan pendekatan *maqashid al-syari’ah*, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang dimaksudkan untuk melindungi lima pilar pokok kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kekerasan finansial, aspek yang dilanggar adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan hidup akibat tidak diberi nafkah dapat mengancam keberlangsungan hidupnya.

¹³⁹ Al-Qur'an, Ath-Thalaq (65): 7.

Selain itu, dalam pertimbangannya hakim juga melihat dari aspek sosial dan keadilan substantif. Seperti dalam kasus kekerasan finansial, hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya nafkah, tetapi juga mempertimbangkan akibat sosial, psikologis, dan ekonomi yang diderita oleh stri dan anaknya. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang lebih luas bagi perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Mengenai Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Finansial Dalam Perspektif *Maqashid Al-Usrah*

Lembaga peradilan berfungsi sebagai tempat masyarakat mencari keadilan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan perkara, proses persidangan, hingga pengambilan keputusan. Dalam sistem peradilan, Majelis Hakim memiliki otoritas penting karena mereka menetapkan putusan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap serta mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim menjadi bagian vital dari proses peradilan karena berpengaruh besar terhadap nilai dari putusan yang dihasilkan, terutama dalam hal mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kemanfaatan dari suatu putusan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum Islam, sebagaimana ditekankan dalam

konsep *maqashid al-syari'ah*. Hukum idealnya hadir demi menciptakan kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks ini, pembahasan diarahkan pada aspek kemaslahatan yang lebih khusus, yaitu *maqashid al-Usrah*, dan salah satu tokoh penting yang membahas secara mendalam mengenai *maqashid al-usrah* adalah Jamaluddin Athiyyah dalam karyanya yang berjudul “*Nahwa Taf’il Maqashid al-Syariah*”, khususnya pada bagian *maqashid al-shari’ah fima Yakhussu al-usrah (al-nahl)*.

Jamaluddin Athiyyah merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang berperan penting dalam pengembangan teori *Maqashid Al-Syari’ah*. Ia menawarkan pembaruan terhadap konsep dasar *Maqashid* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Al-Syathibi, yang mencakup unsur *Daruriyyat*, *Hakiyyat*, *Tahsiniyyat*. Dalam konteks modern, Athiyah memodifikasi pendekatan ini agar lebih relevan dan aplikatif terhadap dinamika sosial saat ini. Melalui karyanya yang berjudul *Nahwa Taf’il Maqashid al-Syari’ah*, ia menegaskan bahwa *maqashid* dewasa ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga berperan dalam arah kebijakan publik.

Reformulasi yang dilakukan oleh Athiyah menunjukkan pergeseran paradigma, di mana *maqashid* tidak hanya dilihat sebagai prinsip syariat semata, tetapi juga sebagai kerangka yang mendukung negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan masyarakat. Lima prinsip dasar yang dikenal dalam *maqashid al-daruriyyat* kemudian diperluas ke dalam empat kelompok yang lebih

terstruktur, dengan mempertimbangkan kebutuhan baik pada level individu maupun kolektif. Pendekatan ini memperkuat relevansi *maqashid* dalam menyokong kebijakan negara yang berorientasi pada kemaslahatan publik secara komprehensif.

Menurut Jamaluddin Athiyyah, ada beberapa pembagian dalam aspek ranah keluarga antara lain ialah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman keluarga, mengatur aspek dasar keluarga, serta mengatur aspek finansial keluarga. Selanjutnya, dari klasifikasi yang terdapat dalam aspek keluarga tersebut akan diuraikan serta dikaitkan dengan pertimbangan hakim dari beberapa putusan yang telah dianalisis sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Aspek Mengatur Hubungan Laki-laki dan Perempuan

Dalam ajaran Islam, telah diatur mengenai tata hubungan antar individu khususnya antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya diikat dalam sebuah hubungan perkawinan. Perkawinan tidak hanya ikatan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama.

Salah satu prinsip dasar dari perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nur ayat 32 berikut ini:

رَأَيْكُونُوا إِنْ وَإِمَاءِ كُمْ عِبَادٌ كُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَّا يَمْيِي وَأَنِكُوْا
عَلِيمٌ وَسُعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يَغْنِيهِمْ فُقْ


Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁴⁰

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan menurut Islam dimaksudkan untuk melaksanakan perintah agama, di samping merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang seyogyanya dijalankan oleh setiap muslim. Dalam realitasnya, kehidupan rumah tangga tidak lepas dari berbagai dinamika dan permasalahan. Oleh karena itu, ketika terjadi pengajuan perceraian ke Pengadilan, hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku di negara ini. Penilaian tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam perkara-perkara tersebut, pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti Poin dua yang menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu, keduanya dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai pihak dalam perkara tersebut.¹⁴¹

¹⁴⁰ Al-Qur'an, An-Nur (24): 32

¹⁴¹ Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Kediri

Selanjutnya dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa pada poin pertama, kedua pihak yang berperkara adalah pasangan suami istri yang sah (resmi) secara hukum, karena pernikahan mereka telah dilaksanakan dihadapan pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, keduanya memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan perkara ke pengadilan, sebagaimana dibuktikan melalui akta nikah yang dimiliki.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa status hukum penggugat dan tergugat masih sebagai pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tersebut secara otomatis melahirkan serangkaian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jika salah satu pihak gagal menjalankan hak dan kewajiban tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Dalam perspektif *maqashid al-usrah*, hubungan laki-laki dan perempuan dijaga melalui hubungan perkawinan yang resmi secara agama dan hukum, yaitu melalui pelaksanaan akad nikah yang sah. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk mengatur dan melindungi hubungan antara jenis kelamin dalam koridor yang tertib dan legal. Oleh karenanya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif,

perkawinan menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban timbal balik yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.¹⁴²

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam perkara-perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara suami dan istri telah mengalami ketidakharmonisan. Akibatnya, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak terlaksana dengan semestinya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip *maqashid al-usrah*, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum dari penggugat dan tergugat, sehingga dapat menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid al-usrah*, khususnya dalam aspek menjaga hubungan antara seorang lelaki dan wanita melalui hubungan pernikahan yang sah dan bertanggung jawab.

Sehingga, apabila dalam suatu ikatan perkawinan telah terjadi keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, maka Majelis hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian guna menghindari kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar. Tindakan ini dipandang

¹⁴²Jamaluddin Athiyah, *Nahw Taf'il Maqashid al-Shari'a* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 149.

sebagai upaya untuk lebih mengedepankan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

2. Aspek Menciptakan Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

Berdasarkan uraian perkara-perkara yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa persoalan rumah tangga kedua belah pihak adalah munculnya konflik juga pertengkar yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini mengakibatkan hubungan rumah tidak harmonis lagi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan khususnya pada poin ketiga, yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri tersebut telah mengalami keretakan serius. Perselisihan yang berulang terjadi antara lain disebabkan oleh sikap tergugat yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah, tidak transparan dalam penghasilan, dan faktor-faktor lainnya dalam perkara-perkara tersebut yang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga.

Kehidupan berkeluarga, ketenangan batin (ketentraman) adalah kebutuhan esensial yang bersifat naluriah bagi setiap individu. Ketenangan tersebut dapat tercapai melalui berbagai cara, baik melalui tindakan yang positif ataupun tindakan yang negatif. Maka dari itu, usaha mencapai ketentraman seringkali melibatkan sikap dan

tindakan yang beragam sesuai karakter dan pengalaman masing-masing individu.

Karena keluarga yang harmonis ditandai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perkawinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan minim konflik. Dalam rangka membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan partisipasi aktif dari setiap anggota keluarga dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing secara seimbang. Tujuan dari hal tersebut adalah mewujudkan kehidupan yang baik dan maslahat, baik dari aspek religius, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun dalam bentuk kasih sayang dan cinta antar anggota keluarga.¹⁴³

Dalam beberapa perkara di atas, konflik dan percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga antara kedua belah pihak sebagaimana terungkap pada persidangan, dipicu oleh beberapa faktor. Selain karena masalah ekonomi, kata-kata kasar juga sering dilontarkan oleh tergugat kepada penggugat sehingga memicu ketegangan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa jika relasi antara pihak yang berperkara kerap kali diwarnai pertikaian maka nilai-nilai dasar dalam perkawinan tidak dapat dijalankan secara

¹⁴³Sri Lumatus S., “Eksistensi Perempuan Dalam Hukum Islam”, *AL-ADALAH*, Vol. 5 No.2 (2022), 85.

optimal. Jika dikaitkan dengan perspektif *maqashid al-usrah* yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyyah, maka kondisi ini bertentangan dengan tujuan ideal keluarga yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Karena salah satu instrumen penting dalam membangun keharmonisan tersebut adalah *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni memperlakukan pasangan dengan cara yang terbaik dan penuh penghormatan.

Namun dalam perkara-perkara tersebut, relasi suami istri telah jauh dari prinsip-prinsip tersebut. Konflik yang terus-menerus terjadi, menjadikan rumah tangga tidak lagi mencerminkan keluarga harmonis sebagaimana yang dicita-citakan dalam konsep *maqashid al-usrah*. Kegagalan pasangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keluarga tidak mampu menjaga nilai *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* sebagai pilar rumah tangga.

Oleh karena itu, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dapat dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai *maqashid al-usrah*, sebab hubungan suami istri harus menciptakan ketentraman dan kenyamanan batin bagi masing-masing pihak. Namun, dalam perkara-perkara tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Terlebih lagi, telah ada berbagai upaya mediasi baik dari pihak keluarga maupun Pengadilan Agama yang tidak membawa hasil. Sehingga kondisi

inilah yang akhirnya menjadi landasan kuat bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perceraian.

3. Aspek Menjaga Garis Keturunan

Dalam kerangka *maqashid al-usrah*, aspek menjaga garis keturunan (*hifz al-nasl*) termasuk salah satu dari lima tujuan utama syari'at yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia secara bermartabat dan legal dalam bingkai keluarga yang sah baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam konteks keluarga, *Hifz al-nasl* berfungsi sebagai benteng moral, sosial, dan hukum untuk memastikan bahwa proses reproduksi manusia berlangsung dalam hubungan yang sah, serta memastikan anak-anak yang terlahir berhak memperoleh pengakuan hukum, status nasab yang jelas, dan hak-hak sipil maupun keagamaan yang utuh. Tujuan ini menegaskan bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga sistem perlindungan bagi pewarisan nilai, identitas, dan hak-hak anak.

Konsep yang ditegaskan oleh Jamaluddin Athiyyah yang menggarisbawahi menjaga keturunan termasuk dalam tujuan pokok pembentukan keluarga dalam Islam. Melalui pernikahan yang sah, anak-anak yang dilahirkan memiliki hak atas nama baik, nasab yang jelas, serta hak waris dan nafkah dari orang tuanya, terutama ayah sebagai penanggung jawab utama.

Dalam beberapa putusan cerai gugat yang dianalisis, tampak bahwa aspek menjaga keturunan sebagai bahan pertimbangan implisit hakim ketika menetapkan putusan. Kekerasan finansial yang dilakukan suami, seperti tidak memberikan nafkah secara terus-menerus, menyembunyikan penghasilan, hingga berutang tanpa sepengetahuan istri, bukan hanya berpengaruh pada relasi antara keduanya, melainkan juga mengancam kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak dalam rumah tangga tersebut.

Hakim menyadari bahwa ketika suami tidak menunaikan kewajiban nafkah, maka istri mengalami beban ganda, yaitu sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah. Kondisi ini berisiko mengganggu tumbuh kembang anak, baik dari sisi psikologis maupun sosial, karena tidak adanya jaminan hidup yang layak. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa keberlanjutan rumah tangga yang penuh konflik dan kekurangan materi dapat membahayakan masa depan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Sehingga perceraian justru menjadi jalan yang lebih maslahat demi menjaga hak-hak anak.

Lebih lanjut, Majelis Hakim memperhatikan bahwa istri menjadi tulang punggung keluarga karena suami enggan bekerja dan tidak memenuhi tanggung jawab finansialnya. Hakim menilai bahwa keadaan ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang dapat berdampak pada kualitas pengasuhan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembinaan moral yang sesuai.

Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai solusi agar anak tetap dapat dibesarkan dalam lingkungan yang stabil, meskipun hanya dengan ibu, karena ibu terbukti lebih bertanggung jawab dalam pengasuhan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

Selain itu, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang tidak sehat, di mana seorang ayah menunjukkan sikap abai terhadap tanggung jawabnya dikhawatirkan akan menimbulkan pola perilaku yang buruk dan berulang dalam generasi berikutnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* yang menghendaki terjaganya moralitas dan stabilitas keturunan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya memutus berdasarkan fakta kekerasan finansial, tetapi juga dengan memperhatikan keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak dari keluarga tersebut.

4. Aspek Menjaga Keberagaman Keluarga

Menjaga keberagaman keluarga dalam *maqashid al-usrah* merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan nilai toleransi, keadilan, dan inklusivitas dalam kehidupan rumah tangga. Keberagaman dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada latar belakang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, atau bahkan agama dan adat yang berbeda, tetapi juga pada perbedaan karakter, pemikiran, peran gender, dan fungsi domestik yang ada dalam struktur keluarga.

Islam memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil yang bukan semata-mata berperan sebagai tempat reproduksi biologis, melainkan juga berperan sebagai ruang edukatif serta spiritual yang mampu menghargai perbedaan dalam bingkai kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, menjaga keberagaman berarti menjaga kemampuan anggota keluarga untuk saling memahami dan menyesuaikan diri dengan latar belakang, kemampuan, dan keadaan satu sama lain.

Dalam Islam, keberagaman ini bukan untuk diseragamkan, melainkan untuk dikelola secara adil dan proporsional. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan manusia agar mereka “*sakinah*”, yang berarti tenang dan nyaman dalam perbedaan yang dimiliki, dan kemudian diperkuat dengan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Artinya, relasi pernikahan harus dibangun di atas prinsip penerimaan terhadap perbedaan yang melekat dalam diri pasangan.

Dalam konteks Peradilan Agama, para hakim tidak hanya menilai dari aspek lahiriah hubungan suami istri, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek mendalam seperti dinamika relasi kuasa, perbedaan latar belakang, dan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Dalam perkara cerai gugat akibat kekerasan finansial, keberagaman dalam keluarga sering kali menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola dengan adil. Sebaliknya, dalam banyak kasus,

ketidakmampuan suami untuk memahami dan menghargai perbedaan serta menyesuaikan tanggung jawabnya justru menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan finansial dalam rumah tangga.

Seperi pada putusan nomor 611/Pdt.G/2022/PA.Kdr, dan nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Kdr, ditemukan bahwa istri berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi (artinya istri seorang pekerja), sementara suami tidak bekerja. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa konflik rumah tangga bukan terjadi karena perbedaan status ekonomi, tetapi karena kegagalan suami dalam mengelola perbedaan tersebut secara dewasa dan bertanggung jawab. Hakim menyatakan bahwa rumah tangga yang mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alat dominasi atau pelarian dari tanggung jawab.

Hakim juga mempertimbangkan nilai ‘*adl*’ (keadilan) sebagai prinsip utama dalam menghadapi keberagaman peran dalam keluarga. Ketika salah satu pihak dalam hal ini suami tidak bisa menghargai perbedaan dan justru menjadikannya sebagai dalih untuk menindas atau melepaskan tanggung jawab, maka perceraian dapat dijadikan solusi demi menjaga nilai kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqashid al-syari’ah* untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) dan mewujudkan *maslahah* (kebaikan) dalam rumah tangga.

Menjaga keberagaman dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan kelestarian fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan moral, emosional, dan spiritual. Ketika keberagaman tidak dikelola dengan bijak, maka yang muncul adalah dominasi sepihak, kekerasan, dan pengabaian terhadap hak anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, dalam banyak perkara cerai gugat akibat kekerasan finansial, hakim mencoba menggali motif-motif relasional yang tidak tampak secara kasat mata, termasuk ketimpangan dalam mengelola keberagaman tersebut.

Keputusan hakim dalam perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa *maqashid al-usrah* telah diinternalisasi dalam praktik Peradilan Agama. Hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan pelanggaran formil seperti tidak memberi nafkah, tetapi juga mempertimbangkan konteks relasional dan ketidakharmonisan yang bersumber dari kegagalan mengelola keberagaman peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

5. Mengatur Aspek Dasar Keluarga

Salah satu pilar penting dalam *maqashid al-usrah* adalah mengatur aspek dasar keluarga, yang meliputi struktur, fungsi, dan peran anggota keluarga dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab. Aspek dasar keluarga ini mencakup pembagian peran antara suami dan istri, pengelolaan

keuangan, pola komunikasi, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Dalam Islam, suami diposisikan sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Sementara istri berperan dalam menjaga ketentraman rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Konsep pengaturan aspek dasar keluarga dalam Islam juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang menjamin keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga. Hal ini selaras dengan nilai *ta'awun* (kerja sama) dan *mas'uliyyah* (tanggung jawab) yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika struktur dan peran dasar keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah ketimpangan relasi dan pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya dijaga.

Dalam perkara-perkara cerai gugat akibat kekerasan finansial yang diteliti, aspek dasar keluarga ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Salah satu contoh adalah putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Kdr, di mana Majelis Hakim memeriksa kondisi rumah tangga yang ditinggalkan struktur dasarnya akibat suami tidak menunaikan kewajiban finansial. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara terus-menerus mengindikasikan kegagalan suami dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga. Hakim memutus cerai

sebagai bentuk perlindungan kepada isteri serta anak-anak dari disfungsi struktural rumah tangga.

Hal serupa juga ditemukan dalam perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Kdr, di mana hakim menilai bahwa ketidakhadiran suami sebagai penyedia nafkah selama lebih dari satu tahun menyebabkan istri menanggung beban ekonomi dan psikologis sendirian. Hakim menyatakan bahwa pernikahan tersebut telah kehilangan fondasi dasarnya karena suami abai terhadap perannya sebagai *qawwam*. Oleh karena itu, perceraian menjadi keputusan yang sesuai untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dalam tatanan keluarga.

Dalam putusan Nomor 694/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 353/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dan 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dari ketiga perkara tersebut suami diketahui tidak transparan dalam pengelolaan keuangan keluarga dan sering mengambil keputusan penting secara sepihak, termasuk dalam berutang. Tindakan ini mengganggu stabilitas rumah tangga dan menimbulkan ketegangan yang terus-menerus antara suami dan istri. Hakim dalam putusannya menekankan bahwa pengelolaan aspek dasar keluarga bukan hanya menyangkut pemberian nafkah, tetapi juga mencakup transparansi, kejujuran, dan partisipasi bersama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ketika hal-hal mendasar ini diabaikan, maka hubungan suami istri menjadi timpang dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Putusan-putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim memahami pentingnya pengaturan aspek dasar keluarga sebagai bagian dari *maqashid al-usrah*, yaitu menjaga fungsi keluarga secara utuh agar dapat memenuhi tujuan agama, sosial, dan psikologis pernikahan. Ketika suami gagal menjalankan fungsi dasarnya, dan istri menjadi korban tekanan ekonomiserta ketidakadilan peran, maka struktur keluarga menjadi rapuh. Dalam kondisi demikian, perceraian tidak hanya dipahami sebagai akhir dari hubungan pernikahan tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan masa depan keluarga, terutama anak-anak.

Hakim Pengadilan Agama secara tidak langsung menerapkan prinsip *tahqiq al-maslahah wa daf' al-mafsadah* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan) dalam mempertimbangkan perkara-perkara tersebut. Ketika keluarga gagal menjalankan struktur dasar dan menyebabkan salah satu pihak terzalimi, maka kerusakan (*mafsadah*) tersebut harus dihentikan melalui jalan hukum, yaitu dengan memutus ikatan pernikahan.

6. Mengatur Aspek Finansial Keluarga

Dalam perkara-perkara yang telah dianalisis di atas, alasan utama diajukannya gugatan cerai oleh penggugat adalah masalah ekonomi, khususnya ketidakkonsistenan atau pengabaian tergugat dalam memberi nafkah. Dalam beberapa perkara, tergugat hanya memenuhi

kewajiban nafkah pada saat memiliki pekerjaan, sehingga dalam keadaan tidak bekerja, tanggung jawab tersebut diabaikan. Fakta ini menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim, yang selanjutnya menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh ketidakmampuan tergugat dalam memenuhi kebutuhan finansial secara layak. Keterangan saksi pun memperkuat bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat berkaitan erat dengan persoalan finansial.

Secara konseptual, kestabilan ekonomi merupakan fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Ketika aspek ini tidak terpenuhi secara memadai, maka keharmonisan keluarga akan terganggu bahkan dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian. Peran suami sebagai kepala keluarga menuntut tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Kegagalan dalam menjalankan fungsi ini bukan hanya memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga, melainkan juga menjadi indikator melemahnya komitmen nilai-nilai perkawinan.

Idealnya, sebelum mengambil langkah perceraian, alangkah baiknya suami istri mengupayakan penyelesaian secara musyawarah agar diperoleh solusi terbaik yang tidak menimbulkan dampak yang

lebih luas.¹⁴⁴ Namun dalam perkara-perkara tersebut, upaya mediasi baik dari pihak keluarga maupun Pengadilan Agama tidak membawa hasil. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim menilai bahwasanya ikatan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan karena tergugat tidak menjalankan tanggung jawab nafkah yang merupakan bagian integral dari tujuan pernikahan dalam hukum Islam.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan pendekatan *maqashid al-usrah*, karena di dalam kerangka *maqashid*, aspek finansial/ekonomi keluarga menjadi salah satu elemen pokok yang semestinya dijaga supaya kehidupan rumah tangga bisa terlaksana secara seimbang dan harmonis. Islam secara eksplisit menetapkan ketentuan mengenai nafkah, termasuk kepada istri dan anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dalam keluarga. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh suami melalui usaha yang halal dan bertanggung jawab, demi mewujudkan ketahanan finansial keluarga.¹⁴⁵

Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai berdasarkan talak satu *Bai'in Sughra* memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan ini merujuk pada pendapat ulama dalam *Fiqhus Sunnah* yang menyatakan bahwa apabila seorang istri merasa tidak

¹⁴⁴Luluk N. F., dkk., “Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)”, *Jurnal Respon Publik*, Vol.14 No.4 (2021), 45.

¹⁴⁵Jamaluddin Athiyyah, *Nahw Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) 155.

mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga karena penderitaan yang ditimbulkan oleh suami, dan semua bentuk mediasi telah gagal, maka hakim berwenang menjatuhkan talak sebagai bentuk perlindungan terhadap istri.

Kesesuaian antara pertimbangan hakim dan konsep *maqashid al-syari'ah* memperkuat bahwa puusan tersebut tidak hanya bersandar pada fakta hukum positif saja, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam ranah keluarga. Dalam pemikiran Jamaluddin Athiyyah, *maqashid al-usrah* turut mencakup dimensi kemanusiaan seperti pemenuhan hak ekonomi, perlindungan dari kekerasan, serta pengakuan atas hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang berakar pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar dalam rumah tangga seperti nafkah, patut diputuskan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pencegahan kemudaratan.

Karena prinsip dasar dalam *maqashid al-syari'ah* menyatakan bahwa segala bentuk kerusakan atau kemudaratan harus dicegah. Oleh karena itu, ketika sebuah ikatan perkawinan telah rusak dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas maka perceraian menjadi opsi syar'i yang dibenarkan sebagai bentuk penjagaan terhadap maslahat dan keselamatan jiwa serta hak individu dalam keluarga.

Jika dilihat dari penjelasan 15 putusan di atas seluruh gugatan dikabulkan oleh hakim, seolah-olah hakim itu mudah mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut. Dalam praktik Peradilan Agama, kesan bahwa hakim “mudah” mengabulkan gugatan cerai sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Hakim tidak memutus perkara berdasarkan kehendak pribadi, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Prinsip *iudex non ultra petita partium* membatasi hakim untuk hanya memutus sesuai tuntutan dan bukti yang diajukan para pihak.¹⁴⁶ Ketika penggugat dapat menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, misalnya karena pertengkaran berkepanjangan, ketidakcocokan yang tidak mungkin diperbaiki, atau hilangnya tujuan perkawinan, maka hakim secara hukum wajib mengabulkan gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1775. Aturan ini menegaskan bahwa alasan perceraian tidak harus berupa tindakan ekstrem seperti kekerasan fisik, cukup menunjukkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.

Hakim juga tidak dibenarkan mempertahankan rumah tangga yang secara substantif telah hancur hanya karena adanya anak. Secara psikologis, berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh konflik justru mengalami trauma yang lebih

¹⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 125.

berat dibandingkan anak dari orang tua bercerai namun hidup stabil.¹⁴⁷

Oleh karena itu, mempertahankan pernikahan yang hanya utuh secara formalitas tidak dianggap membawa kemaslahatan bagi anak maupun kedua orang tua. Prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* dalam hukum Islam menegaskan bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menjaga bentuk luar pernikahan yang tidak lagi membawa ketenangan.¹⁴⁸

Selain itu, hakim sebenarnya diwajibkan untuk melakukan mediasi pada setiap perkara perceraian sebelum memeriksa pokok perkara. Mediasi merupakan instrumen formal untuk mendamaikan para pihak sesuai PERMA No.1 Tahun 2016. Namun dalam kenyataannya, banyak perkara cerai gugat dilatarbelakangi oleh konflik panjang, sehingga pihak penggugat (istri) telah kehilangan kehendak untuk mempertahankan rumah tangga. Apalagi ditambah dengan ketidakhadiran pihak tergugat, akibatnya mediasi selalu gagal. Ketika mediasi gagal dan terbuti bahwa ketidakruungan telah berlangsung lama, maka hakim tidak memiliki kewenangan memkasakan rekonsiliasi, karena pemaksaan kehendak dalam ikatan perkawinan bertentangan dengan hukum positif maupun prinsip syariah.¹⁴⁹

¹⁴⁷E. Mark Cummings & Patrick Davies, *Children and Marital Conflict: the Impact of Family Dispute and Resolution*, (New York: Guilford Press, 1994)

¹⁴⁸Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2008), 286

¹⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 301

Perceraian yang tampak “mudah dikabulkan” sebenarnya telah melalui proses pembuktian bahwa rumah tangga telah gagal jauh sebelum perkara masuk ke persidangan. Banyak pasangan datang ke Pengadilan setelah mengalami kekerasan psikis, kekerasan finansial, penelantaran, hubungan dingin bertahun-tahun, atau komunikasi yang benar-benar terputus.¹⁵⁰ Ketika kondisi rumah tangga sedemikian rusak, keputusan hakim mengabulkan gugatan bukan merupakan tindakan yang mudah, tetapi konsekuensi dari kewajibannya memastikan tidak ada mudarat yang lebih besar terjadi apabila pernikahan dipertahankan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam lima belas putusan cerai gugat karena kekerasan finansial di Pengadilan Agama Kota Kediri sudah selaras dengan enam aspek *Maqashid al-usrah* meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam putusan. Sebab hakim hanya menekankan pada prinsip “kemaslahatan” karena pola putusan di Pengadilan Agama lebih bersifat praktis dan teknis, sehingga fokus utama hakim adalah memastikan dasar hukum positif yang dipakai jelas, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi. Hakim tidak selalu berkewajiban memaparkan landasan filosofis, sosiologis, atau teoritis secara mendalam karena putusan ditujukan untuk menjawab pokok perkara sesuai tuntutan hukum, bukan sebagai kajian akademis.

¹⁵⁰Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI, Statistik Perceraian Tahun 2022-2024

Selain itu, hakim sering menggunakan istilah “demi kemaslahatan” sebagai pertimbangan inti, karena istilah tersebut dipandang sebagai konsep payung yang sudah mencakup seluruh tujuan syariat, termasuk aspek-aspek *Maqashid al-usrah*. Dalam praktik yudisial, kemaslahatan berarti segala bentuk pertimbangan yang mengarah pada penghilangan mudarat dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah, terutama istri dan anak. Dengan memakai istilah ini, hakim dapat menyederhanakan alasan filosofis tanpa harus menguraikan satu per satu tujuan *maqashid*, karena secara substansi nilai-nilai tersebut sudah tercakup. Dengan kata lain, meskipun aspek *maqashid* tidak dijabarkan secara eksplisit, namun nilai dan spiritnya tetap tercermin dalam setiap putusan.